

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019
tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap
Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara
Republik Rakyat Tiongkok**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.010/2019
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *SPIN
DRAWN YARN* (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.010/2022**

Pasal 1 *)

Terhadap barang impor berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 (enam puluh tujuh) desitek, selain dari benang berkekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau poliester, selain benang tekstur, benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 (lima puluh) putaran tiap meter, selain elastomer, selain dari poliester yang diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif 5402.47.10 dan 5402.47.90 yang diimpor dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

Pasal 2

Negara asal yang memproduksi dan/atau mengekspor barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Negara Asal Barang	Nama Eksportir/Eksportir Produsen	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)
Republik Rakyat Tiongkok	Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.	9,5
	Jiangsu Guowang High Technique Fiber Co., Ltd.	
	Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.	
	Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.	9,4
	Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.	
	Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.	
	Zhejiang ShengYuan Chemical Fibre Co., Ltd.	5,4
	Eksportir/Eksportir Produsen Lainnya	15,0

Pasal 3

- (1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal Impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.